

BENTUK- SURAT SUARA

2010

KPT NOMOR: 42/P.KWK-LU/III/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG BENTUK SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan bentuk Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPRES No 54 Tahun 2003, Keputusan KPU No 33 Tahun 2002, PKPU No 62 Tahun 2009, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 64 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 66 Tahun 2009, PKPU No 67 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009, PKPU No 69 Tahun 2009, PKPU No 72 Tahun 2009, PKPU No 73 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Bentuk Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Maret 2010.